



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 15 TAHUN 2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa Panitia Khusus penyempurnaan Raperda Kabupaten Cirebon yang dibentuk dengan Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 dengan masa kerja selama 1(satu) tahun telah berakhir masa kerjanya pada tanggal 18 Agustus 2024;
- b. bahwa setelah berakhirnya masa kerja Pansus sebagaimana dimaksud pada huruf a, masih terdapat tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang harus dilaksanakan oleh Pansus;
- c. bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah tanggal 24 Juli 2024 disepakati Pembentukan Kembali Pansus Penyempurnaan Raperda untuk menyelesaikan tahapan Pembentukan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, dan sesuai ketentuan Pasal 53 Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Pembentukan

Panitia Khusus Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 65).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Panitia Khusus Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon yang dibentuk dengan Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyempurnaan Raperda Kabupaten Cirebon, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penambahan Bidang Garapan Panitia Khusus Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Membentuk 4 (empat) Panitia Khusus Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

a. PANSUS I

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| 1. H. MAHMUDI, S.Pd.I | KETUA |
| 2. DIAH IRWANY INDRIYATI, S.Ap | WAKIL KETUA |
| 3. AAN SETYAWAN, S.Si | SEKRETARIS |
| 4. MAD SALEH | ANGGOTA |
| 5. SYAHRIL ROMADHONI, SE | ANGGOTA |
| 6. ROSIHAN RUSMANA | ANGGOTA |
| 7. H. SOFWAN, ST | ANGGOTA |

- | | |
|-----------------------|---------|
| 8. H. HERMANTO, SH | ANGGOTA |
| 9. MOCH. GHOFUR AKBAR | ANGGOTA |
| 10.H. JUNAEDI, ST | ANGGOTA |
| 11.H. HERIYANTO, ST | ANGGOTA |

b. PANITIA KHUSUS II :

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| 1. R. HASAN BASORI, SE. M.Si | KETUA |
| 2. H. R. CAKRA SUSENO, SH | WAKIL KETUA |
| 3. MUKLISIN NALAHUDIN, SH. MH | SEKRETARIS |
| 4. Hj. ISMIYATUL F. YUSUF B.Comm.MPA | ANGGOTA |
| 5. H. MUSTOFA, SH | ANGGOTA |
| 6. CARILA ROHANDI, SE | ANGGOTA |
| 7. ANTON MAULANA, ST. MM | ANGGOTA |
| 8. H. MULUS TRISLA AGENG, SE | ANGGOTA |
| 9. ASEP ZAENUDIN BUDIMAN | ANGGOTA |
| 10. TITI SUMANTI | ANGGOTA |
| 11. Drs. H. MOHAMAD RIDWAN, M.Pd.I | ANGGOTA |
| 12. MAMAT SURAHMAT | ANGGOTA |

c. PANITIA KHUSUS III

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| 1. EMHA SYAHIRUL ALAM, S.Pd. I | KETUA |
| 2. MUNAWIR, SH | WAKIL KETUA |
| 3. H. KHANAFI, SH. MH | SEKRETARIS |
| 4. PANDI, SE | ANGGOTA |
| 5. YOGA, SETYAWAN, SE | ANGGOTA |
| 6. ROHAYATI, A.Md | ANGGOTA |
| 7. YAYAT HIDAYAT, ST | ANGGOTA |
| 8. Hj. SOFATILAH, SH. MH | ANGGOTA |
| 9. SURYANTI | ANGGOTA |

10. H. AHMAD FAWAZ, STP

ANGGOTA

11. TARSENI

ANGGOTA

d. PANITIA KHUSUS IV

1. SISKA KARINA, SH. MH	KETUA
2. NURHOLIS, S.Pd,I	WAKIL KETUA
3. Dr. Hj. HANIFAH, MA	SEKRETARIS
4. H. DARUSA, SH	ANGGOTA
5. H. TANUNG HIDAYAT	ANGGOTA
6. ABDUL ROHMAN	ANGGOTA
7. Hj. ERYATI	ANGGOTA
8. Hj. NANA KENCANAWATI, S.Pd	ANGGOTA
9. Dra. Hj. TATI SUHAETI	ANGGOTA
10. NOVA FIKROTUSHOFIYAH, Lc	ANGGOTA
11. H. MAHMUD JAWA. SH	ANGGOTA

KETIGA

: Tugas Panitia Khusus Penyempurnaan Raperda sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA yaitu:

- a. menampung usul, pendapat dan saran dalam rapat pembahasan Pansus;
- b. menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan rancangan peraturan daerah; dan
- c. melaporkan hasil pembahasan kepada Pimpinan DPRD selaku Koordinator Panitia Khusus Penyempurnaan Raperda.

KEEMPAT

: Panitia Khusus Penyempurnaan Raperda sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA membahas rancangan peraturan daerah dengan bidang Garapan sebagai berikut:

a. Bidang Garapan Pansus I :

- Rancangan Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2024-2030.
- Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 - 2044.

b. Bidang Garapan Pansus II :

- Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

c. Bidang Garapan Pansus III :

- Rancangan Perda tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Cirebon.

d. Bidang Garapan Pansus IV :

- Rancangan Perda tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin

KELIMA : Masa kerja Panitia Khusus mulai pada tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan paling lambat pada tanggal berakhirnya masa jabatan DPRD Kabupaten Cirebon.

KEENAM : Pada saat Keputusan DPRD ini mulai berlaku, Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penambahan Bidang Garapan Panitia Khusus Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir setelah melaporkan hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanpa diterbitkan Keputusan Pemberhentian.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 Agustus 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



Tembusan:

1. Yth. Pj. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.